

## Alternatif Penyelesaian Waris Pengganti Di Indonesia

Ahmad Insyah Ansori

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib (STAIA) Jombang Jawa Timur  
[ahmadinsyaansori@gmail.com](mailto:ahmadinsyaansori@gmail.com)

Moh. Ulumuddin, MA

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib (STAIA) Jombang Jawa Timur  
[mohammadulumuddin@gmail.com](mailto:mohammadulumuddin@gmail.com)

### Abstrak

The difference between salaf scholars and modern scholars about the successor to successors. Salaf scholars state that "successor inheritance" does not exist, and with the principles of *naqliyyah* and *ijma'* Companions, hold firm that the problem of "inheritance" is *qat'i*, *ta'abbudi*, not *ta'aqquli*, not *ijtihadi*, and they uphold *ijma'* Companions because there is a basis for the words of the Prophet Muhammad about it. Whereas modern scholars (*khalaf*) in KHI and Hazairin thought stated that "successor inheritance" exists and has the inheritance rights of his parents who died, and they (modern scholars) put the issue of "successor inheritance" of *zanni*, *ta'aqquli*, and *ijtihadi*, for the sake of social benefit in Indonesia.

### Abstrak

Perbedaan ulama salaf dan ulama modern tentang waris pengganti. Ulama salaf menyatakan bahwa "waris pengganti" tidak ada, dan dengan dasar-dasar *naqliyyah* dan *ijma' sahabat*, memegang teguh bahwa masalah "waris" bersifat *qat'i*, *ta'abbudi*, bukan *ta'aqquli*, bukan *ijtihadi*, dan mereka menjunjung tinggi *ijma' sahabat* karena ada dasar sabda Nabi Muhammad SAW tentang hal itu. Sedangkan ulama modern (*khalaf*) dalam KHI dan pemikiran Hazairin menyatakan bahwa "waris pengganti" ada dan mempunyai hak waris orang tuanya yang meninggal dunia, dan mereka (ulama modern) menempatkan masalah "waris pengganti" bersifat *zanni*, *ta'aqquli*, dan *ijtihadi*, demi kemaslahatan sosial di Indonesia.

Keynote : Waris Pengganti, KHI, Ulama Salaf, Ulama Modern

### KONTEKS PERMASALAHAN

Kewarisan merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang

yang masih hidup. Untuk itu kewarisan setidaknya terdiri dari tiga unsur, yaitu: 1) orang mati, yang disebut pewaris atau yang mewariskan (*muwarris*), 2) harta milik si mati yang ditinggalkan (*maurus*), dan 3) satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga si mati, yang disebut ahli waris (*waris*)<sup>1</sup>.

Dalam hal tersebut, penulis menemukan satu permasalahan yang oleh penulis dianggap tidak sesuai dengan tuntunan (aturan) yang selama ini diberlakukan oleh para shahabat dan generasi penerus. Seperti contoh tata cara pembagian harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang merujuk pengambilannya dalam Hukum Kewarisan Bilateral yang menafsirkan ayat al-Qur'an Q.S. 4/ al-Nisa': 33. Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa seorang cucu dapat menduduki kedudukan ayah atau ibunya setelah keduanya meninggal (mati)<sup>2</sup>.

Disebutkan dalam KHI Pasal 185 ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Sedangkan bunyi pasal 173 dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ada tiga hal yang dapat dipahami dari kandungan dan latar belakang pemikiran hukum Islam dalam KHI Pasal 185 ayat (1) sebagaimana tersebut di

---

<sup>1</sup> Louis Ma'luf dalam Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer di Indonesia (studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2010), h. 346

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: al-Huda, 2005) hal. 79. Kalimat *يُوصِيكُمُ اللَّهُ* sangat berkaitan dengan Qs.2:180 yang memerintah wasiat pada orang tua dan kaum kerabat agar dilakukan secara ma'ruf. Dengan demikian wasiat secara ma'ruf adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan Allah SWT dalam pembagian waris. Oleh karena itu isi wasiat tidak boleh bertentangan dengan hukum waris. Karena ayat ini turun lebih akhir dibanding Qs.2:180, maka ada ulama yang berpendapat berfungsi memansuh, ada pula yang berpendapat mengecualikan atau menjelaskan ketentuan wasiat. Ma'na *يُوصِيكُمُ اللَّهُ* menurut al-Nuhas (w.338H) adalah *يُفَرِّضُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ* (*Allah memfardlukan, menetapkan pada kalian*). Lihat di al-Baydlowi, *Tafsir al-Baydlowy*. Hal. 460

atas. *Pertama*; hukum waris pengganti dalam KHI mengutamakan kemaslahatan sosial, sehingga "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya". *Kedua*; KHI dipelopori oleh Hazairin –di samping oleh Hasbi Ash Shiddiqy dan lainnya-. Meskipun KHI merupakan buah ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia yang merupakan suatu rangkaian proses yang berlangsung sejak tahun 1985<sup>3</sup>, namun ketokohan Hazairin tersebut penting diperhatikan kaitannya dengan kapasitas pemikiran hukum Islam-nya. *Ketiga*; Hazairin adalah tokoh pemikir pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang kapasitas pemikirannya lebih dekat pada –jika tidak dikatakan secara langsung dipengaruhi oleh- karakteristik hukum produk Belanda dan upaya akomodasi hukum-hukum adat di Indonesia.

Dalam pandangan ulama *salaf* pada sejumlah referensi adalah bahwa cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, semua saudara secara mutlak, dan semua paman secara mutlak tidak dapat mewarisi, karena ada penghalang dengan halangan pelarangan (*mahjub hirman*) berupa anak laki-laki. Pendapat ulama *salaf* tersebut memegang teguh *ijma' sahabat* dan sifat *qat'i* dalam mayoritas masalah kewarisan. Hal inilah yang menjadi perhatian para ahli usul fikih terkemuka untuk merumuskan pandangan hukum secara tegas tentang sifat *qat'i* kewarisan, di antaranya dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf dan tulisan Wahbah al-Zuhayli—dikemukakan bahwa mayoritas ketentuan hukum tentang kewarisan bersifat *ta`abbudi* (bukan *ta'aqquli*) yang tidak memerlukan ijtihad fikih<sup>4</sup>.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan penjelasan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum waris pengganti dalam pandangan Hukum Islam ?
2. Bagaimanakah alternatif penyelesaian waris pengganti di Indonesia?

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), h.31.

<sup>4</sup> Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 23; Zuhayli, *Usul al-Fiqh...*, 440.

## METODOLOGI PENELITIAN

Perspektif teologis merupakan bentuk pengertian substantif dari agama, sementara sosiologis adalah bentuk pengertian fungsional dari agama, yakni studi mengenai pengaruh agama terhadap masyarakat. Pendekatan teologi-filosofis<sup>5</sup> dipakai untuk mengukur metode *istimbath* hukum dan konsistensi para ulama dalam permasalahan waris pengganti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *descriptive analytic method*<sup>6</sup> dengan pendekatan kualitatif. Secara garis besar, proses analisis data meliputi tiga tahap, yakni (1) deskripsi, (2) formulasi, dan (3) interpretasi. Deskripsi diawali dengan menjelaskan waris pengganti dan kaitannya dengan pemberlakuan hukum di Indonesia. Kemudian data dan informasi yang diperoleh diproses dalam sistem kategorisasi untuk memilah-milah data sesuai dengan substansi permasalahan, yang pada saat bersamaan juga dilakukan proses reduksi data melalui pembuangan data dan informasi yang tidak layak dan tidak sesuai untuk dimasukkan ke dalam sistem data penelitian. Proses selanjutnya berupa formulasi, yakni dengan cara mengamati kecenderungan, mencari hubungan asosiasional untuk selanjutnya data tersebut diinterpretasikan secara rasional dan sistematis. Seluruh proses penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis diimplementasikan dalam siklus yang interaktif. Jika saat dilakukan analisis itu datanya dipandang masih kurang, maka pengumpulan data dapat kembali dilakukan. Siklus ini akan berakhir ketika data dirasa cukup lengkap untuk menjawab pertanyaan pokok dalam penelitian ini. Bahan yang telah terkumpul penulis bahas dengan menggunakan kerangka berpikir metode induktif<sup>7</sup>. Sedangkan dalam menganalisis waris pengganti dan relevansinya dengan realitas sosial, penulis menggunakan metode deduktif yang

---

<sup>5</sup>Lihat Frank Whaling, *Pendekatan Teologis* dalam Peter Connolly, ed. *Aneka Pendekatan Studi Agama*, diterjemahkan oleh Imam Khoiri, (Yogyakarta: LKiS. 2002). h. 313, 321-324

<sup>6</sup>W. Lawrence Newman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches* (Needham Heights USA: Allyn & Bacon, 4<sup>th</sup> edition, 2000), h. 292-298.

<sup>7</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994).

menggunakan kesimpulan khusus lewat dalil-dalil atau pengetahuan umum yang menjadi sandaran atau dasar pijakannya.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Waris Pengganti dalam Taksonomi Fikih

Waris pengganti dalam wacana kontemporer dapat dilihat pada pemikiran Hazairin tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang dituangkannya dalam buku "*Hukum Mawaris Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*".<sup>9</sup> Istilah *mawali* yang dalam konsep pemikiran Hazairin, dalam teori *mawali* ini Hazairin mengartikan kata "*kullin*" pada kata-kata "*li kullin*"<sup>10</sup> dengan arti "anak-anak", bukan harta peninggalan sebagaimana pada umumnya penjelasan para ahli tafsir al-Qur'an. Teori itulah yang menjadi sumber inspirasi bagi pandangan hukum Islamnya bahwa "cucu memperoleh harta warisan, mengganti kedudukan ahli waris yang meninggal dunia."

Berbeda dengan pendapat ulama *salaf* yang memegang *ijma' sahabat* tentang "cucu terhalang oleh orang tuanya secara mutlak dalam perolehan warisan" dipegang teguh dan tidak dilakukan ijtihad apa pun meskipun karena alasan kemaslahatan sosial. Untuk dapat melakukan kajian ilmiah atas materi kewarisan, diperlukan wawasan konseptual tentang taksonomi fikih yang secara luas telah diterima oleh para ilmuan/ ahli fikih. Dalam wacana modern, sebagaimana penjelasan Khallaf dan Zuhayli<sup>11</sup>, taksonomi fikih untuk bidang *mu'amalah* terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu:

- a. *'Ahkam al-ahwal al-shakhsyah* (hukum perdata), berkenaan dengan kekerabatan yang mengatur hubungan suami-isteri, antar kerabat, dan **kewarisan** (terdapat 70 ayat dalam al-Qur'an);

---

<sup>8</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995), h. 5. Lihat pula Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Yudhistira. 1990), h. 35.

<sup>9</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: PT Tinta Mas Indonesia, 1982)

<sup>10</sup> Lihat Q.S. 4/ al-Nisa': 33.

<sup>11</sup> `Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), 32-33; Wahbah al-Zulayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damshiq: Dar al-Fikr 1986), 438-439.

- b. *Al-'ahkam al-madaniyah* (hukum antar individu/ warga); berkenaan dengan perbuatan antar individu, yang meliputi jual-beli, gadai, agunan, perseroan, dan sebagainya, yang bermaksud untuk mengatur hubungan hartaan antar individu dan melindungi hak seseorang (terdapat 70 ayat);
- c. *Al-'ahkam al-jinaiyah* (hukum pidana), berkenaan dengan kejahatan dan sanksi hukumnya, dan bermaksud untuk melindungi kehidupan manusia, hartanya, dan hak-haknya, dan untuk membatasi hubungan antara terpidana dengan pembedana dan masyarakat (terdapat 30 ayat);
- d. *Al-'ahkam al-murafa'at* (hukum acara), berkenaan dengan proses peradilan, keputusan, kesaksian, dan sumpah, bermaksud untuk mengatur tindakan-tindakan agar tercipta keadilan di antara sesama manusia (terdapat 13 ayat);
- e. *Al-'ahkam al-dusturiyah* (hukum perundangan), berkenaan dengan tatacara hukum dan sumber-sumbernya; bermaksud untuk membatasi hubungan antara pemerintah dan orang yang rakyat, dan pernyataan hak-hak individu dan masyarakat (terdapat 10 ayat);
- f. *Al-'ahkam al-daulyah* (hukum kenegaraan); hukum mengenai relasi antara negara dan warganya, juga dengan negara-negara lain; berkenaan dengan (a) hubungan pemerintah Islam dengan negara-negara lain, yakni undang-undang (*qanun*) umum kenegaraan, (b) hal-ihwal selain muslim yang berada dalam sistem pemerintahan Islam, yakni undang-undang khusus kenegaraan, bermaksud untuk membatasi hubungan pemerintahan Islam dengan negara-negara lain dalam perdamaian dan peperangan dan membatasi hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat lainnya dalam negara Islam (terdapat 25 ayat); dan
- g. *Al-'ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah* (hukum kehartaabendaan), berkenaan dengan hak-hak hartaan individu-individu dan pertanggungjawabannya dalam pengaturan harta, serta hak-hak negara dan kewajiban-kewajibannya, bermaksud untuk mengatur hubungan hartaan antara orang kaya dan orang miskin, dan antara negara dan individu-individu (terdapat 10 ayat).

Dalam pandangan *usul fiqh*, ketujuh bidang di atas termasuk dalam wilayah **hukum mu'amalah** yang bermaksud untuk mengatur hubungan antar sesama manusia, apakah sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ini merupakan hukum ketiga yang terdapat dalam al-Qur'an. Pembagian lengkapnya adalah (1) hukum keyakinan (*al-ahkam al-i'tiqadiyah*), (2) hukum akhlak (*al-ahkam al-khuluqiyah*); dan (3) hukum perbuatan (*al-ahkam al-'amaliyah*).<sup>12</sup> Hukum keyakinan berkenaan dengan kewajiban bagi *mukallaf* untuk meyakini Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari akhir. Hukum akhlak berkenaan dengan kewajiban bagi *mukallaf* untuk menghiasi diri dengan perilaku yang terpuji dan menghindari perilaku yang tercela. Sedangkan hukum perbuatan berkenaan dengan kewajiban bagi *mukallaf*, yang meliputi perkataan, perbuatan, transaksi, dan tindakan. Hukum terakhir ini disebut fikih al-Qur'an, yang memerlukan ilmu *usul fiqh*. Hukum ini terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum *'ibadah* dan hukum *mu'amalah*.

Hukum ibadah meliputi salat, puasa, zakat, haji, ujar (*nadhhar*), sumpah, dan sebagainya, yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan hukum *mu'amalah* sebagaimana penjelasan di atas.

Kemudian, al-Khatib, dengan merujuk pada konvensi hukum di kalangan ahli fikih, menyatakan bahwa muatan fikih secara rinci terbagi menjadi delapan bidang, yaitu (1) hukum ibadah, (2) hukum *al-ahwal al-shakhsiyah* yang meliputi hukum keluarga dan kewarisan, (3) hukum *mu'amalah madaniyah*, (4) hukum *maliyah wa iqtisadiyah*, (5) hukum pidana, (6) hukum *murafa'at*, (7) hukum *dusturiyah*, dan (8) hukum *dauliyah*.<sup>13</sup>

Hukum kedua dalam pembagian menurut al-Khatib di atas memperjelas wawasan konseptual bahwa sejumlah subjek materi yang terhimpun dalam hukum *al-ahwal al-shakhsiyah* terklasifikasi menjadi dua, yaitu hukum keluarga/pernikahan dan hukum kewarisan. Kemudian hukum ketiga, hukum *mu'amalah madaniyah* mengatur hubungan kehartaann antar individu. Sedangkan hukum

---

<sup>12</sup> Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 32; al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh...*, 438.

<sup>13</sup> Hasan Ahmad al-Khatib, *al-Fiqh al-Muqarin*, 12-14.

keempat, hukum *maliyah wa iqtisadiyah* mengatur relasi kehartaan antara negara dan warganya, dan antara si kaya dan si miskin.

Dalam taksonomi fikih di atas, dapat diketahui bahwa **kewarisan** termasuk dalam kelompok "*Ahkam al-ahwal al-shakhsiyah* (hukum perdata)". Kemudian dalam wacana ilmiah kontemporer, penulis menemukan bahwa kewarisan termasuk dalam bagian-bagian penting (*competency of the parties in a marriage*) dan konsekuensi pernikahan (*consequences of marriage*) pernikahan.

Bagian-bagian penting (*competency of the parties in a marriage*) bidang *munakahah* yang ditawarkan Esposito dalam telaah karyanya mengenai *Women in Muslim Family Law* meliputi: (1) jumlah isteri, (2) agama, (3) **relasi keluarga**, *'iddah*, dan (5) kesetaraan<sup>14</sup>. Juga dipertimbangkan tawarannya mengenai konsekuensi pernikahan (*consequences of marriage*) yang meliputi hak dan kewajiban patner (*rights and obligations of partners*), yang mencakup (1) tatacara kesepakatan nikah, (2) hak properti, (3) hak mahar, (4) hak nafkah, dan (5) **nasab**; demikian juga tawaran klasifikasi (konsep)nya tentang cerai dan akibatnya, perawatan, dan waris<sup>15</sup>. Tentu saja, hanya muatan klasifikasi yang bersesuaian dengan karakter dan kebutuhan penelitian ini yang diambil, yakni tentang **kewarisan** yang berkaitan dengan relasi keluarga (pada *competency of the parties in a marriage*) dan tentang "nasab" (pada *consequences of marriage*). Dalam hal relasi keluarga dan nasab, muncullah konsekuensi berikutnya sebagai keniscayaan tentang adanya **kewarisan** yang menjadi hak nasab dalam relasi kekeluargaan, ketika dalam sebuah keluarga terdapat harta peninggalan.

Menurut beberapa referensi otoritatif di bidang fikih, penulis menemukan penjelasan bahwa ketentuan kewarisan merupakan *nas qat'i*, seperti halnya bahwa anak perempuan memperoleh bagian separuh atau *asabah* (bagian sisa) apabila bersamaan dengan anak laki-laki (*li al-dhakar mithl hazz al-unthayayn*<sup>16</sup>). Di samping itu, secara metodologis, dalam *usul fiqh* —semisal karya-karya fikih Abdul Wahhab Khallaf dan tulisan Wahbah al-Zuhayli—dikemukakan bahwa

---

<sup>14</sup> John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracuse University Press, 1982), 19-22.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 28-48.

<sup>16</sup> Al-Qur'an, 4 (al-Nisa'): 10, 175.



mayoritas ketentuan hukum tentang kewarisan bersifat *ta`abbudi* yang tidak memerlukan ijtihad fikih<sup>17</sup>.


Setelah diperhatikan pendapat-pendapat ulama *salaf* dan ulama *khalaf* (dalam kasus KHI) sebagaimana penjelasan di atas, maka diperoleh pemahaman adanya kontradiksi pendapat di antara keduanya tentang waris pengganti. Kontradiksi ini dapat dilihat secara lebih dekat pada tiga hal sebagaimana penjelasan di bawah ini.

*Pertama*; dalam pendapat ulama *salaf*, "cucu lelaki dari anak lelaki terhalang oleh anak laki-laki (ayah) atau garis menyamping (paman)." Sedangkan menurut pendapat ulama *khalaf* dalam KHI dan pemikiran Hazairin, "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya." *Kedua*; ulama *salaf*, dengan dasar-dasar *naqliyyah* dan *ijma' sahabat*, memegang teguh bahwa masalah "waris pengganti" bersifat *qat'i*, *ta'abbudi*, bukan *ta'aqquli*, bukan *ijtihadi*, dan mereka menjunjung tinggi *ijma' sahabat* karena ada dasar sabda Nabi Muhammad SAW tentang hal itu. Sedangkan ulama *khalaf* dalam KHI dan pemikiran Hazairin menempatkan masalah "waris pengganti" bersifat *zanni*, *ta'aqquli*, dan *ijtihadi*, dengan dalil kemaslahatan sosial di Indonesia. *Ketiga*; ada persoalan yang tersisa dari dua hal kontradiktif tersebut di atas, yakni adanya pasal 185 ayat (2) KHI yang menyatakan:

*Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Disebutkan dalam al-Hadits dan *Ijma' al-Shahabah* dalam kitab-kitab *salaf* bahwa cucu lelaki dari anak lelaki terhalang oleh anak laki-laki (ayah) atau garis menyamping (paman).

Contoh :



Keterangan :

1. Rozak meninggal pada tanggal 12 Januari 2003
2. Zainal meninggal pada tanggal 17 Pebruari 2003
3. Romli terhalang mengganti kedudukan ayah (Rozak) yang sudah meninggal.

Cara pembagian harta waris dengan *aslul masalah* (a.m.) 8 dan meninggalkan harta sebesar Rp. 800.000

1. Zaenab 1/8 karena bersama farun waris mendapat Rp. 80.000
2. Qohar mendapat *aṣābah binafsih* sebesar Rp. 480.000
3. Siti mendapat *aṣābah bil-ghayr* sebesar Rp. 240.000
4. Romli *mahjūb* (terhalang) oleh anak laki-laki menyamping (paman).

Inti pendapat ulama *salaf* bahwa cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, semua saudara secara mutlak, dan semua paman secara mutlak tidak dapat mewarisi, karena ada penghalang dengan halangan pelarangan (*mahjub hirman*) berupa anak laki-laki<sup>18</sup>.

Pendapat ulama *salaf* tersebut memegang teguh *ijma' sahabat* dan sifat *qat'i* dalam mayoritas masalah kewarisan. Hal inilah yang menjadi perhatian para ahli usul fikih terkemuka untuk merumuskan pandangan hukum secara tegas tentang sifat *qat'i* kewarisan, di antaranya dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf dan tulisan Wahbah al-Zuhayli—dikemukakan bahwa mayoritas ketentuan hukum

---

<sup>18</sup> Syaikh al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzi Abadi al-Syairazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqhi Imam al-Shafi'i*, Jil. 2 ((tk: Syirkah al-Nur Asiya, t.t.), h. 27. Lihat juga Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusdi al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid wa Al Nihayah al Muqtasid*, Juz II (Surabaya: al- Hidayah, tt), h. 264. Syaikh al-Syarqawi, *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*, Juz II (Jiddah-Singapura: al-Haramain, t.t.), h. 197. Syekh Muhammad Sya'rany al-Khatibi, *al-Iqna'*, Juz II (Semarang: Toha Putra, tt.), h. 100. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Mohammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II (Surabaya: al-Hidayah, tt.), h. 17. Al-Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 6. Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 331.

tentang kewarisan bersifat *ta`abbudi* (bukan *ta'aqquli*) yang tidak memerlukan ijtihad fikih<sup>19</sup>.

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 3 buku masing-masing Buku I tentang Perkawinan, **Buku II tentang Kewarisan** dan buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (*munakahat*), bidang hukum kewarisan (*Faraid*) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam berapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Secara keseluruhan kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku Hukum Perkawinan, **kemudian Hukum kewarisan** dan yang paling sedikit adalah Hukum Perwakafan. Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, akan tetapi hanya karena intensif dan terurai atau tidaknya pengaturannya masing-masing yang tergantung pada tingkat penggarapannya. Hukum perkawinan karena sudah digarap sampai pada hal-hal yang detail dan hal yang sedemikian dapat dilakukan mencontoh pengaturan yang ada dalam perundang-undangan tentang perkawinan. Sebaliknya, karena hukum kewarisan tidak pernah digarap demikian, maka ia hanya muncul secara garis besarnya dan dalam jumlah yang cukup terbatas.

Sistematika kompilasi mengenai hukum kewarisan adalah lebih sempit jika dibandingkan dengan hukum perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di muka. Kerangka sistematika hukum kewarisan dalam KHI adalah sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum (pasal 171)
- Bab II : Ahli waris (pasal 172-175)
- Bab III : Besarnya bagian (pasal 176-191)
- Bab IV : *Aul* dan *Rad* (pasal 192-193)
- Bab V : *Wasiat* (pasal 194-209)
- Bab VI : *Hibah*

---

<sup>19</sup> Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 23; Zulayli, *Usul al-Fiqh...*, 440.

Sebagaimana halnya dengan hukum perkawinan, maka apa yang diatur dalam ketentuan umum adalah pengertian-pengertian dan ternyata juga di sini tidak menguraikan secara keseluruhan pengertian yang disebutkan dalam Buku ke-II ini. Ketentuan ini berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat prinsip, tetapi dalam kompilasi ini disebut secara sepintas dalam rumusan mengenai pewaris dan ahli waris.

Persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus ada penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, namun hal ini juga tidak kita temukan dalam kompilasi buku kedua ini. Sebagaimana halnya pewaris adalah beragama Islam maka ahli warispun harus beragama Islam. Untuk itu pasal 172 menegaskan tentang indikator untuk menyatakan bahwa seseorang itu adalah Islam.

Mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris juga tidak disebutkan dalam kompilasi ini. Sehanasnya perlu ada penegasan bahwa setiap orang yang memenuhi ketentuan dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia apakah ia laki-laki atau wanita. Hak yang demikian sudah ada sejak ia masih dalam kandungan ibunya dengan ketentuan kalau ia lahir hidup akan mendapatkan hak sedangkan kalau ia lahir mati bagiannya diserahkan pada ahli waris lainnya.

Dalam pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Tetapi, sebagaimana dikemukakan di atas ketentuan ini tidak mencantumkan bahwa murtadnya seseorang menjadi penghalang utama untuk menjadi ahli waris. Hal yang demikian seharusnya ditambahkan dalam pasal 173 ini.

Mengenai siapa ahli waris, pasal 174 menyebutkannya secara singkat, yaitu ahli waris karena hubungan darah dan ahli waris menurut hubungan perkawinan. Kemudian disebutkan keutamaan dari masing-masing ahli waris apabila semua ahli waris ada. Sayangnya di sini tidak disebutkan bagaimana pewarisan dari seorang pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali. Hal ini memang diatur dalam pasal 191, tetapi mengenai pembagian

warisnya. Begitu juga mengenai keutamaan yang sifatnya lebih kasuistik dimana satu ahli waris dapat melindungi (*hijab*) ahli waris lainnya seharusnya juga dimuat secara lebih rinci di sini.

Penegasan tentang anak luar kawin dan anak angkat seharusnya juga termasuk dalam bagian ini. Mengenai anak yang lahir di luar perkawinan disebutkan dalam pasal 186 bahwa ia mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Sedangkan mengenai anak angkat perlu ada penegasan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.

Di sini juga tidak ada ketentuan mengenai saat dilakukannya pembagian warisan, mengingat banyaknya kecenderungan di tempat kita mereka yang tidak melaksanakan pembagian waris, bahkan ada yang dikenal harta pusaka sebagai harta warisan yang tidak dibagi tetapi hanya dinikmati bersama seluruh ahli waris. Dalam pasal 175 tentang kewajiban ahli waris memang ada diatur sebagai salah satu kewajiban membagi harta warisan di antara para ahli wads tetapi kapan pelaksanaan pembagian itu dilakukan tidak disebutkan di sini. Sedangkan hal 188 mengatur tuntutan untuk membagi waris jika ada pihak yang tidak mau membaginya, tetapi tidak ditentukan kapan harus dibaginya.

Dalam persoalan mengenai besarnya bagian warisan dapat dicatat ada beberapa hal penting yang menarik perhatian di sini:

- a. Mengenai porsi perbandingan bagian wanita dan bagian laki-laki masih dipertahankan secara ketat, bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (pasal 176), walaupun sebenarnya cukup banyak orang termasuk dari kalangan umat Islam sendiri yang menginginkan penentuan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi karena dalil al-Quran tentang hal ini cukup tegas kompilasi Hukum Islam menuangkannya sebagaimana tersebut di atas.
- b. Mengenai prinsip musyawarah dalam pembagian waris juga dimungkinkan. Pasal 183 menentukan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing

menyadari bagiannya. Ketentuan ini akan membuka peluang, setelah para pihak yang terlibat menentukan bagian-bagian masing-masing yang seharusnya mereka terima selanjutnya mereka tentukan secara musyawarah misalnya semua harta dibagi sama di antara ahli waris.

- c. Penentuan bagian dari masing-masing ahli waris adalah sesuai dengan ketentuan *faraid* yang umumnya ditentukan kasus per kasus seperti dapat dilihat dalam pasal 177-182.
- d. Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja.

Pasal 187 mengatur tentang tatacara pembagian warisan, yang selanjutnya harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 192 dan 193 yang ada di bawah Bab tentang "*Aul dan Rad*" (istilah ini perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia), pasal 190 mengatur tentang pembagian warisan bagi mereka yang mempunyai istri lebih dari seorang.

Masih ada ketentuan lain yang seharusnya dimasukkan dalam Bab mengenai ahli waris, yaitu tentang waris pengganti, sebagaimana yang diatur dalam pasal 185. Dengan adanya ketentuan seperti ini dalam kompilasi, maka kita sudah mengambil sikap bahwa dalam hukum Islam Indonesia dimungkinkan terjadinya penggantian tempat dalam warisan, walaupun dalam paham yang lain hal yang demikian tidak dikenal dalam hukum Islam.

Bab V mengatur tentang wasiat (pasal 194-209), baik menyangkut mereka yang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat. Sedangkan Bab VI (pasal 210-214) adalah tentang *hibah* yang hanya diatur secara singkat.

## **2. Penyelesaian Kasus Waris Pengganti di Indonesia**

### **a. Problematika Waris Pengganti**


Di bawah ini dikemukakan sejumlah persoalan yang muncul dalam hal waris pengganti, yakni:

- 1) Hak pusaka cucu ialah mendapat bagian waris sepenuhnya setelah orang tuanya meninggal dunia (menggantikan kedudukan orangtuanya dalam hal menerima waris).
- 2) Hak pusaka cucu laki-laki pancar laki-laki itu ialah *ushubah* dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Jika si mati tidak mempunyai anak dan tidak ada ahli waris yang lain, ia menerima seluruh harta peinggalan secara *ushubah*. Dan kalau ada ahli waris *ashhabul furudl* ia menerima sisa dari *ashhabul furudl*.
  - b) Jika cucu itu mewarisi bersama-sama dengan saudari-saudarinya ia membagi seluruh harta peninggalan atau sisa harta dari *ashhabul furudl* dengan saudari-saudarinya menurut perbandingan orang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian orang perempuan.

**b. Alternatif Penyelesaian Kasus Waris Pengganti di Indonesia**

**1) Alternatif 1 :**

**Kasus 1 :**




**Alternatif Penyelesaian :**

- a) **Karim** (cucu laki-laki) memperoleh bagian 1 karena mengganti kedudukan Ana (anak perempuan si mayit).
- b) **Vina** (cucu perempuan) memperoleh bagian 2 karena mengganti kedudukan Kamil (anak laki-laki si mayit).

Alternatif penyelesaian di atas secara *naqliyyah* didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an: "*li al-dhakar mithl hazz al-unthayayn*"<sup>20</sup>. Meskipun Karim adalah laki-laki, tetapi dia mengganti kedudukan ibunya (Ana, anak perempuan si mayit), karena itu dia memperoleh bagian ibunya, yaitu 1. Sedangkan Vina, meskipun perempuan, dia menggantikan kedudukan ayahnya (Kamil, anak laki-laki si mayit), karena itu dia memperoleh bagian 2. Bagaimanapun kondisi ekonomi Karim dan Vina, keduanya berhak memperoleh bagian-bagian masing-masing sesuai dengan kandungan firman Allah pada ayat tersebut di atas.

## 2) Alternatif 2 :

### Kasus 2 :



### Alternatif Penyelesaian :

- a) **Basyir** (cucu laki-laki) terhalang (tidak memperoleh harta warisan) karena ibunya (Afidah, anak perempuan si mayit) masih hidup.

<sup>20</sup> Q.S. 4/ al-Nisa': 10, 175.



b) **Sayyidah** (cucu perempuan) memperoleh bagian 2 karena mengganti kedudukan ayahnya (Amri, anak laki-laki si mayit).

Alternatif penyelesaian di atas –sebagaimana penyelesaian kasus 1—secara *naqliyyah* didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an: "*li al-dhakar mithl hazz al-unthayayn*"<sup>21</sup>. Sayyidah, meskipun dia perempuan, namun dia berhak memperoleh bagian 2 karena menggantikan kedudukan ayahnya.

Penyelesaian ini tidak mengikuti model penyelesaian KHI pada pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti". Sedangkan *shahibul fard* yang masih hidup, yaitu Afidah (anak perempuan si mayit, bibi Sayyidah) bagiannya adalah 1.

## KESIMPULAN

1. Dalam pendapat ulama *salaf*, "cucu lelaki dari anak lelaki terhalang secara mutlak oleh anak laki-laki (ayah) atau garis menyamping (paman)." Cucu dari anak yang meninggal dunia tidak mempunyai hak sebagai waris pengganti; waris pengganti tidak ada.
2. Menurut pendapat ulama *khalaf* dalam KHI dan pemikiran Prof. Hazairin, "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya." Cucu dari anak yang meninggal dunia mempunyai hak sebagai waris pengganti; waris pengganti dinyatakan ada dan mempunyai hak waris orang tuanya yang meninggal dunia.

---

<sup>21</sup> Q.S. 4/ al-Nisa': 10, 175.

## BIBLIOGRAFI

- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Arifin, Bustanul. *Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-undang*. Pesantren, No. 2 Vol. II /1985.
- Bar, Ibnu 'Abd. *Fathul Bari (Syarah Sahih Bukhari)*, Juz 7. t.k.: al-Maimuniyah, t.t.
- Basran, H. Masrani. *Kompilasi Hukum Islam*. Mimbar Ulama No. 105 Th. X, Mei 1986.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*, Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press, 1982.
- Hasan, Masudul. *History of Islam: Classical Period 571-1258 C.E*. Delhi, India: Adam Publishing, 1995.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*. Jakarta: PT Tinta Mas Indonesia, 1982.
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Mohammad *Kifayah al-Akhyar*, Juz II. Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Qurthuby. *Bidayah al Mujtahid wa Al Nihayah al Muqtasid*, Juz II. Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhaj al-Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Khallaf, `Abd al-Wahhab. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1977.
- Khatib, Hasan Ahmad. *al-Fiqh al-Muqarin*.
- Khatibi, Syekh Muhammad Sya'rany. *al-Iqna'*, Juz II. Semarang: Toha Putra, tt.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persana, Cet. III, 1999.
- Shiddiqy, Teuku Mohammad Hasbi. *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki, 1999.
- Syairazi, Syaikh al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzi Abadi *al-Muhadhdhab fi Fiqhi Imam al-Shafi'i*, Jil. 2. tk: Syirkah al-Nur Asiya, t.t
- Syarqawi, Syaikh. *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*, Juz II. Jiddah-Singapura: al-Haramain, t.t..
- Zarkasyi, H. Muchtar. *Hukum Islam dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama*. Makalah pada Seminar Hukum Islam di Indonesia, IAIN Imam Bonjol, Padang, 26-28 Desember 1985.
- Zulayli, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damshiq: Dar al-Fikr 1986.